



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR: 57/Kpu/ KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR : 55/Kpu/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015 angka I, disepakati untuk baliho Pasangan Calon No. Urut 1 terdapat perubahan lokasi, yang semula di JJ. Pertigaan setelah Mall Cinere menjadi di Jl. Pertigaan Sandra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok ten tang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 55/Kpts/KPU-011.329181 /2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun.

- J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316];
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588] sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wakil;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Karangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tindakan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wajab Kecakatan Dalam Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
15. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Panti Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
16. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015. sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 42/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015
17. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
18. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 55/Kpts/KPU-011.329181/2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Memperhatikan

1. Kesimpulan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 antara KPU Kota Depok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015;
2. Hasil Acara Rapat Pleno Nomor : 341/BA/IX/2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR : 55/Kpts/KPU-

WALIKOTA DEPOK TABUN 2015

KESATU

Mengubah lokasi pemasangan baliho Pasangan Cajon Nomor Urut I yang tercantum pada angka I Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 55/Kpts/KPU-OII.329181/2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagai berikut:

Semula:

1. Lokasi pemasangan baliho untuk Pasangan Calon No Urut 1. DIMAS OKYNUGROHODANBABAI SUHAIMI.SE yaitu di pasang pada :
 - a) Jl. Sirnpangan Depok
 - b) Jl. Keluar Pintu 1'01 Cimanggis (Emerald)
 - e) Jl. Pertigaan Bojongsari
 - d) Jl. Pertigaan Arco (Rangkapan Jaya Baru]
 - e) Jl. Pertigaan setelah Mall Cinere (Pondok Labu]

Menjadi :

1. Lokasi pemasangan baliho untuk Pasangan Cajon No Urut 1. DIMAS OKYNUGROHODANBABAI SUHAIMI.SE yaitu di pasang pada :
 - a) Jl. Sirnpangan Depok
 - b) Jl. Keluar Pintu Tol Cimanggis (EmeraJd)
 - e) Jl. Pertigaan Bojongsari
 - d) Jl. Pertigaan Areo (Rangkapan Jaya Baru)
 - e) Jl. Pertigaan Sandra;

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 1 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003